



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala DLH Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DLH merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang lingkungan hidup, perhutanan dan konservasi tanah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, DLH mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup, perhutanan dan konservasi tanah;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi DLH sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DLH terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan;
 - d. Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.

- (3) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran;
 - b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pengawasan Pengendalian Pembuangan Limbah;
 - d. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Rencana Kegiatan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (4) Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - c. Seksi Analisis dan Evaluasi Penanggulangan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Dampak Lingkungan.
- (5) Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Tanah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi DLH sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural DLH berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sukoharjo dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

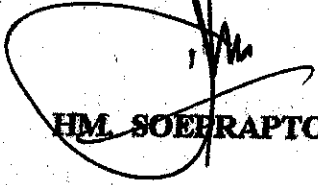
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

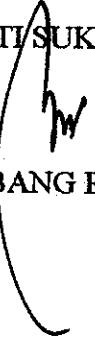
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

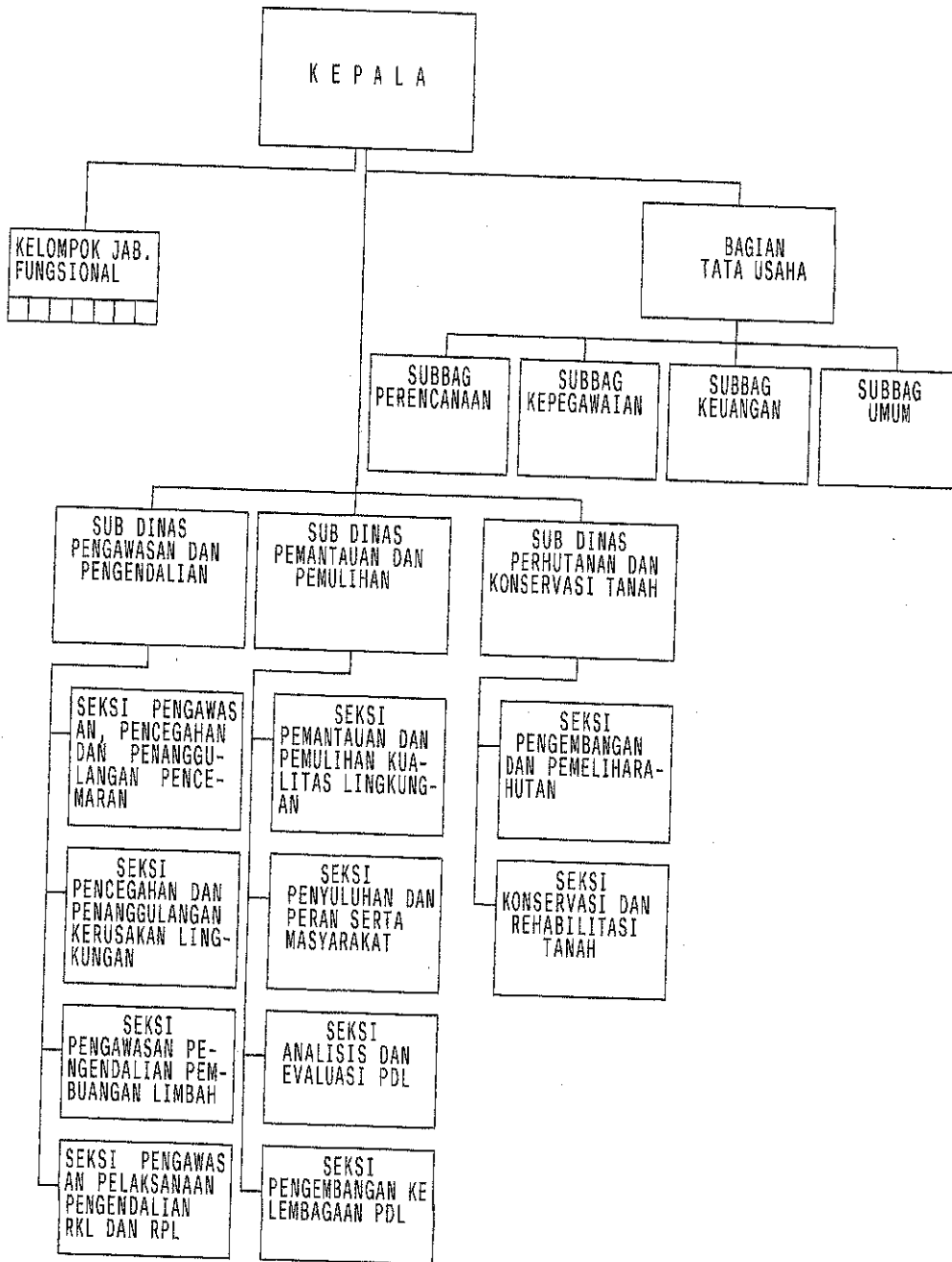
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 19

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001.

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DLH Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan DLH Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan DLH Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi DLH Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 3 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 10 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 3 ayat (2) :
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup adalah pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pemulihan lingkungan dan tugas lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
 - Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang perhutanan dan konservasi tanah adalah pengembangan dan pemulihan hutan, konservasi dan rehabilitasi tanah dan tugas lain yang berkaitan dengan perhutanan dan konservasi tanah.

Pasal 3

Ayat (1) dan (2): Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan huruf a lingkup DLH adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas DLH.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 71